



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Perbedaan Ketentuan Pencatatan Perkawinan bagi Warga Non-Islam Diuji

**Jakarta, 4 September 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap UUD 1945. Sidang ini akan dilaksanakan pada Senin (4/09), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 89/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Harry Pratama yang merupakan seorang Karyawan Honorer. Pemohon menguji **Pasal 34 ayat (4), (5) dan (6)**.

Pemohon merasa dirugikan dengan ketentuan yang tercantum pada pasal a quo, dimana ketika Pemohon mengajukan Pencatatan Kependudukan (dalam hal ini pembuatan akte lahir anak) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) Kabupaten/Kota, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah melampirkan Akta Nikah orang tua si anak dari Dinas Dukcapil bagi penduduk yang beragama Non-Islam.

Adanya ketentuan yang tercantum dalam UU Administrasi Kependudukan tersebut membuat Pemohon terdiskriminasi, jika warga beragama Islam hanya perlu melampirkan Buku/Akta Nikah dari KUA Kecamatan saja apabila ingin mengurus akta lahir anak kemudian langsung diproses. Hal yang tersebut berbeda bagi warga Non\_islam, karena Buku/Akta Nikah dari Gereja/Vihara/Pura tidak berlaku untuk melakukan Pencatatan Kependudukan ke Pemerintah. Karena Pernikahan/Pemberkatan yang dilakukan oleh Gereja/Vihara/Pura hanya sebagai bukti warga Non-Islam tersebut menikah tapi tidak resmi/sah di Pemerintah. Dengan perbedaan ini, jelas warga Non-Islam akan mengalami kesulitan dan mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara Indonesia.

Atas alasan-alasan tersebut Pemohon meminta MK untuk menerima permohonan Pemohon dan menyatakan Pasal 34 ayat (4), (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*Conditionally Constitutional*) sepanjang masih berlakunya Buku/Akta Nikah dari KUA kecuali dengan tidak diakui Buku/Akta Nikah dari Gereja/Vihara/Pura (harus nikah sipil) dalam Pencatatan Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota. **(ASF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)